



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570/ 15 /KEP/DPMPTSP-PS/II/2022**

T E N T A N G

**TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi tentang system, mekanisme, prosedur layanan dan mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku perlu adanya layanan pengaduan masyarakat
- b. bahwa penanganan layanan pengaduan masyarakat yang efektif merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Perizinan Berusaha
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 25/ M.PAN/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 25/ M.PAN/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 No 8, Tambahan Lembaran Daerah Pesisir Selatan No 217), Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 237
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: (570/ 285/ KPTS/ BPTPS /2017) Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

20. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 143 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan, Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :** Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
- KEDUA :** Jenis Penanganan Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melalui Surat, Telepon, SMS Center, Faximile, Website, Email, dan Kotak Pengaduan.
- KETIGA :** Tata cara dan Mekanisme Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Ini.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/ atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan surat keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini;
- KELIMA :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan

Keputusan ini berlaku mulai pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



BERISKHAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720302 199302 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 570/15 /KEP/DPMPTSP-PS/II/2022

Tanggal : Februari 2022

Tentang : **TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Beriskhan, S.Sos., M.Si Nip. 19720302 199302 1 001	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua	
2.	Yuli Astuti, S.Pt Nip.19780712 200701 2 007	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua	
3.	Rita Susandra S.Pi., M.Si Nip.19710402 199701 2 001	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris	
4.	Dra. Norita Wisna Nip.19641204 199203 2 005	Kabid Promosi dan Kerjasama Investasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
5.	Aprinal, S.H., M.M Nip.19660405 198910 1 002	Kabid Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
6.	Zulkarnaini, S.Sos.M.M Nip.19671117 199303 1 008	Staf Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota	
7.	Nini Bustamar,S.E Nip.19770206 200902 2 004	Staf Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota	
8.	Nina Harnengsih, S.H Nip.19770610 200003 2 002	Staf Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota	
9.	Bani Aziz, S.H Nip.19950505 202012 1 022	Staf Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BERISKHAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720302 199302 1 001

Nomor : 570/15/KEP/DPMPTSP-PS/2022

Tanggal : Februari 2022

Tentang : **TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN:

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN		KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN	
a.	Langsung Melalui Loker.	Data dan Fakta yang Mendukung	a.	Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi dengan lampiran pendukungnya.
b.	Melalui Surat Pengaduan ke dalam Kotak Suara.		b.	Petugas memberikan tanda terima Pengaduan kepada Pelapor.
c.	Melalui Fax, Email, SMS Center, Website dan Telepon.		c.	Tim memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
d.	Melalui Media lain.		d.	Tim melakukan klarifikasi pengaduan kepada OPD Teknis terkait untuk dilakukan pengkajian.
			e.	Tim menyampaikan hasil tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada pelapor.

B. Alur Mekanisme Layanan Penanganan Pengaduan :

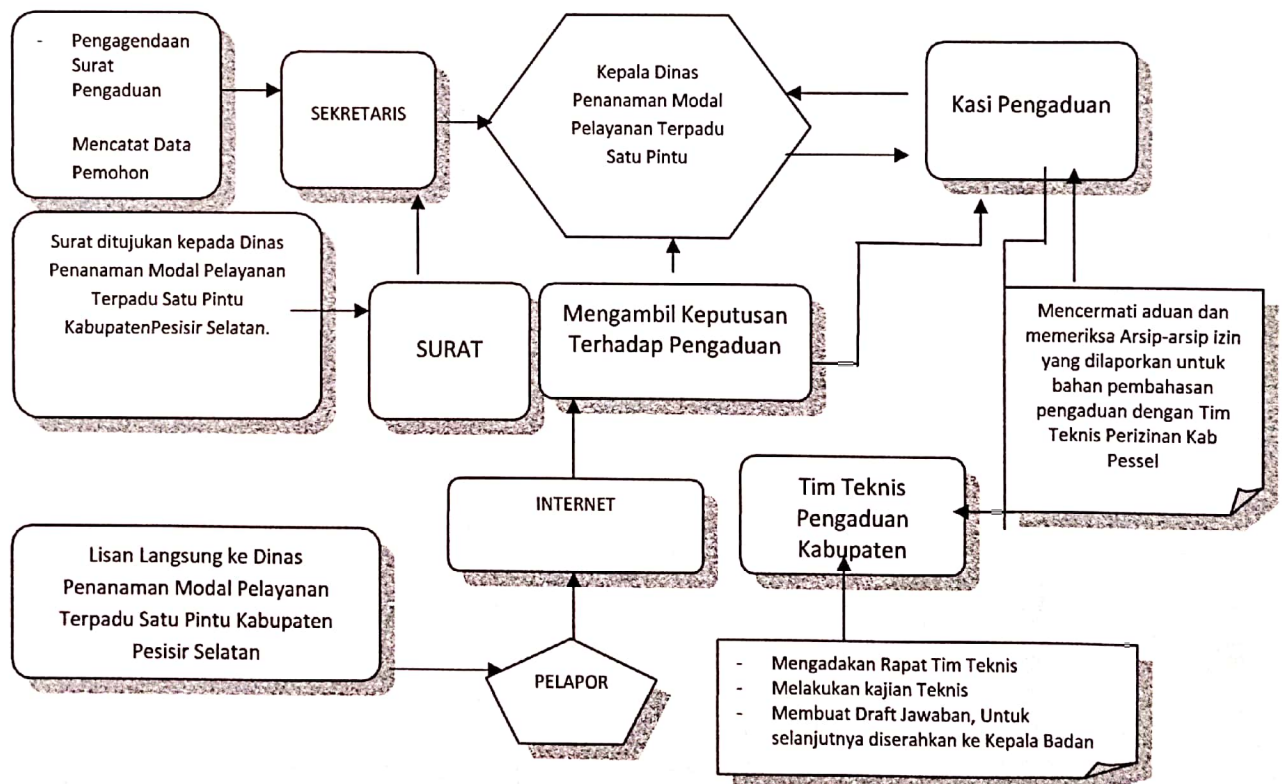
MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/ /Kpts/BPT-PS/I/2021

Tanggal : Mai 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.



**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

BERISKHAN, S.Sos., M.Si
Nip. 19720302 199302 1 001